

Rencana Strategis 2017 - 2022

Renstra Revisi 3

2021

**KECAMATAN ANJIR MUARA
KABUPATEN BARITO KUALA**

File @2021



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/264/KUM/2018**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS 2017-2022
KECAMATAN ANJIR MUARA
KABUPATEN BARITO KUALA**

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah setelah diverifikasi kemudian ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2017-2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022;

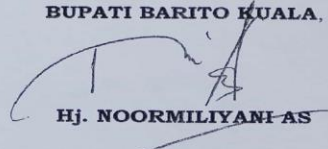
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.
- KEDUA : Rencana Strategis Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.
- KETIGA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi landasan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala.
- KEEMPAT : Sistematika Rencana Strategis Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 disusun sebagai berikut :
- I. PENDAHULUAN
 - II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - IV. TUJUAN DAN SASARAN
 - V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
 - VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - VIII. PENUTUP
- KELIMA : Isi beserta uraian rencana strategis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 4 Juni 2018

BUPATI BARITO KUALA,


Hj. NOORMILIYANI-AS

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga Review Rencana Strategis Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 dapat diselesaikan sesuai dengan kondisi dan keadaan saat ini, review ini dilakukan berdasarkan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran/refocusing anggaran dalam menanggulangi pandemic covid-19 di seluruh Indonesia. Rencana Strategis Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 ini dimaksudkan sebagai pedoman Pelaksanaan Pemerintahan di Kecamatan Anjir Muara untuk 5 (lima) tahun ke depan. Rencana strategis ini berisi tujuan, sasaran, target capaian dan indikator kinerja.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Review Rencana Strategis Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022

Anjir Muara, April 2021

CAMAT ANJIR MUARA,

JAYA HIDAYATULLAH S.Sos

NIP. 19750615 199503 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ANJIR MUARA	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Anjir Muara	12
2.2 Sumber Daya SKPD Kecamatan Anjir Muara	27
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Muara	33
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Muara	39
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	44
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Muara	44
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	45
3.3 Telaahan Rencana Strategis Kabupaten Barito Kuala	58
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	62
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	63

4.1	Visi dan Misi Kecamatan Anjir Muara	63
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Anjir Muara	65
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	68
5.1	Strategi	68
5.2	Arah Kebijakan	68
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	70
6.1	Rencana Program dan Kegiatan	70
6.2	Pendanaan	79
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	81
BAB VIII	PENUTUP	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD). Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pasal 1 Ketentuan Umum ditegaskan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Sesuai dengan ketentuan diatas dan sebagai penjabaran awal RPJMD Tahun 2017-2022, maka dipandang perlu menyusun Renstra Kecamatan Anjir Muara Tahun 2017-2022.

Kecamatan Anjir Muara merupakan satu dari 17 Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala yang memiliki ciri khas dan keunikan sendiri yang dicerminkan dari posisi dan potensi alaminya. Posisi dan letak Kecamatan Anjir Muara yang perlu digarisbawahi adalah Salah satu kecamatan Penyangga Kota Banjarmasin dilintasi Oleh Jalan Trans Kalimantan dan juga berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Barito, dengan posisi ini Menjadikan Kecamatan Anjir Muara sebagai salah satu pintu Masuk dan menjadi Lintasan menuju ke sebagian wilayah Kaliman Tengah dan melalaui jalan sungai serta menjadi salah satu pintu masuk wilayah propinsi Kalimantan Selatan melalui akses sungai.

Dengan posisi Kecamatan Anjir Muara yang strategis tentunya memiliki potensi internal dan eksternal sangat strategis dalam mendukung proses pembangunan dan modernisasi Daerah.

Namun demikian strategisnya posisi geografis maupun potensi wilayah Kecamatan Anjir Muara tidak selamanya memberikan kontribusi positif, selama tidak ada perlakuan yang tepat atas "Potensi internal dan eksternal" yang dimilikinya. Oleh karena itu uraian Rencana Strategi Kecamatan ini merupakan hasil dari perumusan langkah sistematis yang bermuara pada penetapan berbagai program dan kegiatan strategis khas Kecamatan Anjir Muara yang diproyeksikan untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2017.

Renstra disusun untuk menjabarkan visi, misi serta tujuan, strategi, dan kebijakan SKPD kecamatan Anjir Muara yang memuat tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif. Tujuan penulisan Renstra Kecamatan Anjir Muara Tahun 2017-2022 ini sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan kerja Kecamatan Kecamatan Anjir Muara dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan sebagai indikator tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Kecamatan Anjir Muara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan Renstra ini melibatkan serangkaian proses yaitu proses teknokratik, proses partisipatif, proses politik dan proses *bottom up-top down* dengan tetap memperhatikan dan menekankan pada integrasi, sinkronisasi dan sinergitas.

Proses teknokratik dimaksudkan sebagai proses yang bersifat ilmiah, yang melibatkan sejumlah keahlian di dalam mengkaji kondisi wilayah, menganalisis isu-isu strategis di wilayah dan merumuskan visi dan misi serta arah pembangunan jangka panjang.

Proses partisipatif dimaksudkan sebagai proses dimana para pihak terkait berkontribusi pikiran dan aspirasinya ke dalam substansi Renstra Kecamatan baik untuk aspek pemahaman kondisi daerah dan isu-isu strategisnya maupun untuk aspek rumusan visi dan misi serta arah jangka panjang pembangunan.

Proses *bottom up-top down* dimaksudkan bahwa dalam penyusunan Renstra Kecamatan ini selain mengakomodir aspirasi yang sifatnya dari bawah, yakni para pihak terkait di wilayah kecamatan, juga memperhatikan dan mengacu pada arahan yang sifatnya dari atas yakni visi, misi dan arah pembangunan pada tingkat Kabupaten.

Sedangkan proses politik adalah proses dimana substansi dari Renstra Kecamatan yang telah disusun secara teknokratik, partisipatif dan kombinasi *bottom up-top down*, mendapatkan masukan dan legitimasi politik melalui penetapan oleh wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022;

19. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan tata kerja kecamatan dan kelurahan;
20. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017 tentang Uraian tugas unsur-unsur organisasi kecamatan kabupaten barito kuala;
21. Keputusan Bupati Kuala Nomor 188.45/264/KUM/2018 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) 2017-2022 Kecamatan Anjir Muara;
22. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan SAKIP;

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Anjir Muara Tahun 2017 - 2022 disusun dengan maksud dan tujuan menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dalam kurun waktu lima tahun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam kecamatan Anjir Muara melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2017-2022 dapat tercapai.

2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-SKPD Kecamatan Anjir Muara dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
3. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Anjir Muara.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Anjir Muara tahun 2017 - 2022 mengimplementasikan perencanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta penganggaran 5 tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ANJIR MUARA

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Anjir Muara
- 2.2. Sumber Daya SKPD Kecamatan Anjir Muara
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Muara

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Kecamatan

Anjir Muara

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN

ANJIR MUARA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kecamatan Anjir Muara

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kabupaten Barito Kuala

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi SKPD Kecamatan Anjir Muara

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Anjir Muara

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi

2. Arah Kebijakan

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ANJIR MUARA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Anjir Muara

Organisasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala didasarkan dan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Barito Kuala

Sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 40 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala, bahwa Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun uraian tugas tersebut meliputi :

1. Menyelenggarakan tugas-tugas pemeritahan, pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
2. Menyelenggarakan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan.
3. Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum
4. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
5. Membina kesejahteraan masyarakat dan keluarga berencana.

6. Membina penyelenggaraan pembangunan dan partisipasi masyarakat.
7. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.
8. Menyusun program, membina administrasi, dan kesekretariatan.

Uraian lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing unsur organisasi Kecamatan Anjir Muara adalah sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala, yakni :

A. Camat

Camat bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku penyelenggaraan ;

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
2. Menetapkan program, kegiatan, standar operasional dan tata waktu pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

3. Mengkoordinasikan dan membina sebagian wewenang di bagian pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
4. Melaksanakan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup kecamatan.
5. Mengendalikan pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
6. Menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
7. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil-hasil pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
8. Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada kecamatan.

9. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selalu individu dan dalam organisasi kecamatan dan desa/kelurahan.
10. Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban kepada camat dalam pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
11. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati, wakil bupati dan atau sekretaris daerah.

B. Sekretariat Kecamatan

Sekretaris kecamatan mempunyai tugas membantu kecamatan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan;

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah :

1. Mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan kecamatan.
2. Mengkoordinasikan, membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, asset, pelaporan,

ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat pelayanan hukum, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan.

3. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas kesekretariatan.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas kesekretariatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat kecamatan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pentusunan program dan rencana kerja pada Subbag Umum dan Kepegawaian.
- b. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan lembar surat yang keluar dan surat yang masuk.
- c. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan pemeliharaan kantor.

- d. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi perjalanan dinas.
- e. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan kehumasan dan keprotokolan.
- f. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan organisasi dan tatalaksana.
- g. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pegawai.
- h. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan disiplin dan budaya kerja pegawai.
- i. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan dan pendayagunaan analisis dan informatika jabatan.
- j. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian/dari pegawai yang kenaikan berkala,dari pegawai yang kenaikan pangkat.
- k. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan data kepegawaian.
- l. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pada Subbag Umum dan Kepegawaian.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretariat Kecamatan sesuai bidang tugas.

2. Sub Bagian Program, Keuangan dan aset

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretariat kecamatan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, keuangan dan asset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan. Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja pada Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- b. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kecamatan.
- c. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kecamatan.
- d. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan.
- e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pada Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat Kecamatan sesuai bidang tugas

C. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu kecamatan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan subervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pemerintahan.

Selain itu juga Seksi Pemerintahan melaksanakan tugas menyiapkan bahan fasilitasi dan pemantauan kegiatan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten, meliputi urusan pemerintahan desa, statistik, persendian dan kearsipan. Uraian tugas dimaksud yakni:

- a. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja pada Seksi Pemerintahan.
- b. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan perencanaan dan pengembangan kegiatan pemerintahan.
- c. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan dan keagrarian.
- d. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan legalisasi mengenai permasalahan pemerintahan.

- e. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembentukan, penghapusan, perubahan tata batas, nama desa/kelurahan dan pengembangannya.
- f. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa.
- g. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan badan-badan permusyawaratan Desa.
- h. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan pengangkatan Perangkat Desa.
- i. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pertimbangan, rekomendasi dan usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Badan Permasyarakatan Desa dan Perangkat Desa.
- j. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan inventarisasi desa/kelurahan.
- k. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pemerintahan.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan perundang-undangan.

D. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu kecamatan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta

melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitas dibidang ketentraman dan ketertiban. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi ketentraman dan ketertiban melaksanakan tugas menyiapkan bahan fasilitasi dan pemantauan kegiatan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten, meliputi urusan ketentraman dan ketertiban.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan dan program dan rencana kerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- b. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan petunjuk teknis kegiatan ketentraman dan ketertiban.
- c. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi keramaian dan tempat hiburan.
- d. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan Peraturan Daerah.
- e. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyelesaian konflik dan perselisihan antara penduduk, kelompok dan desa.

- g. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan laporan gangguan keamanan tingkat kecamatan.
- h. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi untuk pembuatan surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- i. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan ideology, sosial politik dan kesadaran bermasyarakat.
- j. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi untuk pembuatan surat Izin Penelitian di wilayah Kecamatan.
- k. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan Linmas desa/kelurahan.
- l. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan perundang-undangan.

E. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu kecamatan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervise, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pemberdayaan masyarakat. Selain melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas

menyiapkan bahan fasilitas dan pemantauan kegiatan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten, meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanian, perhubungan, komunikasi dan informatika, tenaga kerja, ketahanan pangan, lingkungan hidup, badan usaha milik desa dan bulan bakti gotong royong, koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, penanaman modal, perikanan, pariwisata, energy dan sumber daya mineral, perdagangan dan perindustrian.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah :

- a. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan petunjuk teknis pengelolaan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, sarana ekonomi dan produksi, unit koperasi, sarana prasarana perhubungan, perindustrian, perdagangan, transmigrasi, ketenagakerjaan, lingkungan hidup dan Badan Usaha Milik Desa.
- d. Menkoordinir dan menyiapkan bahan inventarisasi dan analisis permasalahan pembangunan masyarakat desa dibidang perekonomian, perkoperasian,

perhubungan, perindustrian dan perdagangan, transmigrasi, ketenagakerjaan dan lingkungan hidup.

- e. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dibidang perekonomian, perkoperasian, perhubungan, prindustrian dan perdagangan, transmigrasi, ketenagakerjaan dan lingkungan hidup.
- f. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- g. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan perundang-undangan.

F. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum

Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan mempunyai tugas membantu kecamatan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervise, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang kesejahteraan rakyat dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan melaksanakan tugas menyiapkan bahan fasilitas dan pemantauan kegiatan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten, meliputi urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemuda dan olahraga, kebudayaan transmigrasi, perpustakaan, dan pelayanan perizinan dan non perizinan. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan mempunyai tugas membantu Camat melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat dan pelayanan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah :

- a. Mengkoordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja pada Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- b. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan petunjuk teknis pengelolaan kesejahteraan rakyat.
- c. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial.
- d. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi bantuan sosial dan bencana alam.
- e. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi pembuatan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.

- f. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan, HO dan izin usaha lainnya sesuai kewenangan yang diberikan.
- g. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pengelolaan pelayanan umum di kecamatan.
- h. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan perundang-undangan.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

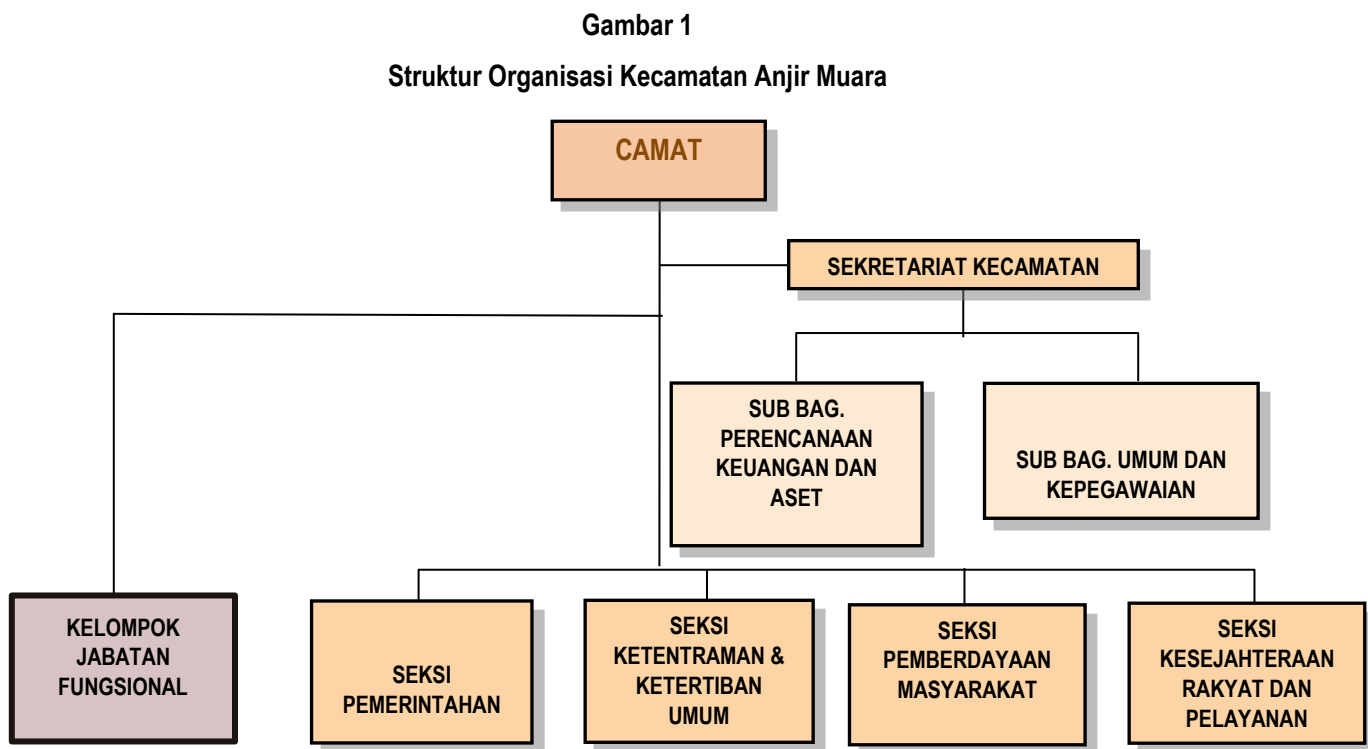
2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Anjir Muara terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat
 - Sub. Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan aset
 - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan

- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan pelayanan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam struktur organisasi Kecamatan Anjir Muara sebagaimana berikut :



2.2 Sumber Daya SKPD Kecamatan Anjir Muara

2.2.1 Kepegawaian

Jumlah sumber daya aparatur di Kantor Kecamatan Anjir Muara adalah 20 orang yang terdiri dari laki-laki sejumlah 18 orang dan perempuan 1 orang. Secara lengkap komposisi sumber daya aparatur Kecamatan Anjir Muara disajikan dalam tabel sebagaimana berikut :

a. Berdasarkan Golongan

Dilihat dari golongannya, jumlah pegawai Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai Dilihat Dari Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	Kontrak	
1	Camat	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	4	3	-	-	7
3	Seksi Pemerintahan	-	1	2	-	-	3
4	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	1	1	-	3
5	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	2	-	-	-	2
6	Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum	-	-	3	-	-	3
Jumlah		1	8	9	1	-	19

b. Berdasarkan tingkat pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikan, komposisi pegawai di Kecamatan Anjir Muara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pascasarjana	-
2	Sarjana	2
3	Sarjana Muda	6
4	SLTA (sederajat)	10
5	SLTP (sederajat)	1
6	SD	-
Jumlah		19

c. Berdasarkan Jabatan Struktural

Dilihat dari jabatan struktural, komposisi pegawai Kecamatan Anjir Muara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Daftar Jabatan Struktural

No.	Eselon	Jumlah	Nama Jabatan
1	III / a	1	Camat
2	IV / a	4	Kasi dan Sekcam
3	IV / b	2	Kasubbag

2.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Keberadaan sarana dan prasarana peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam sebuah organisasi. Sarana dan

prasarana yang ada di Kecamatan Anjir Muara sebagaimana yang tercatat dalam daftar inventaris/aset Kecamatan Anjir Muara yang meliputi :

1. Tanah bangunan gedung kantor
2. Tanah bangunan rumah dinas Camat
3. Bangunan gedung kantor
4. Bangunan rumah dinas Camat
5. Bangunan Gedung Serba Guna
6. Bangunan Gedung Eks LPTQ
7. Peralatan dan perlengkapan gedung kantor
8. Peralatan dan perlengkapan rumah dinas

a) Fasilitas yang dimiliki Kantor Kecamatan meliputi :

Tabel 2.4
Daftar Fasilitas Kantor Kecamatan Anjir Muara

No	Nama Fasilitas	Jumlah
1	Halaman kantor	1 unit
2	Tempat parkir kendaraan roda 2 dan 4	2 unit
3	Ruang kerja Camat	1 unit
4	Ruang Gedung Serbaguna	1 unit
5	Ruang kerja Kepala Seksi	4 unit
6	Ruang pelayanan	1 unit
7	Ruang gedung eks LPTQ	1 unit
8	Ruang Sekretariat PNPM	1 unit
9	Ruang pertemuan / rapat	1 unit
10	Rumah Dinas Camat	1 Unit

b) Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor merupakan komponen penting dalam menunjang kenyamanan dan kelancaran kerja dan pelayanan masyarakat. Daftar peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan Anjir Muara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Daftar Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Anjir Muara

No	Nama Barang	Jumlah
1	Mesin Ketik Manual Portabel	1
2	Filling Besi /Metal	6
3	Lemari kaca	1
4	Papan Visual	1
5	Mesin absen	1
6	Alat kantor lainnya (lain-lain)	2
7	Kursi besi/metal	3
8	Kursi tamu	2
9	Meja Komputer	2
10	Kasur	
11	sofa	1
12	Lemari Pakaian	1
13	Meubelair lainnya	2
14	Mesin potong rumput	2

15	Lemari es	1
16	AC unit	3
17	Kipas Angin	4
18	Mesin Absensi	1
18	Tong air	
19	Sound system	1
20	Wireless	1
21	Alat rumah tangga lainnya	2
22	PC unit	1
23	laptop	6
24	Printer	5
25	Note Book	
26	Meja kerja pejabat eselon III	1
27	Meja kerja pejabat eselon IV	7
28	Kursi kerja pejabat eselon III	1
29	Meja kerja pegawai non struktural	14
30	Kursi tamu	1
31	Lemari arsip untuk arsip dinamis	2
32	Monitor	1
33	Televisi	1
34	Kompor gas	1
35	Tikar	2
36	Sepeda motor	8
37	Transportabel Electric Generating set	1
38	Proyektor	1
39	Mobil/Station Wagon	1

c) Sarana Transportasi

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi antar organisasi pemerintahan dan masyarakat, sarana transportasi merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan di luar kantor. Sarana transportasi Kecamatan Anjir Muara meliputi :

Tabel 2.6

Daftar Sarana Transportasi Kecamatan Anjir Muara

No	Nama Sarana Transportasi	Jumlah
1	Roda empat	1 unit
2	Roda dua	8 unit
Jumlah		9 unit

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Muara

Kinerja Kecamatan Anjir Muara memberikan pelayanan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Uraian tugas unsur-unsur organisasi kecamatan kabupaten barito kuala.yang meliputi :

1. Pelayanan Perizinan meliputi :
 - Menerbitkan Izin Gangguan (HO) skala kecil.
 - Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan skala kecil.
2. Pelayanan Non Perizinan meliputi :

- Pelayanan KTP,
- Surat Pindah Antar Desa dan Antar Kecamatan,
- Rekomendasi Bantuan,
- Surat dispensasi Nikah,
- Rekomendasi pencairan ADD dan DD,
- Registrasi Surat Tanah.

Sedangkan tingkat capaian kinerja kecamatan Anjir Muara sampai dengan tahun 2021 (Tahun berjalan) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, hasil capaian Jumlah TPP ASN Kecamatan Anjir Muara Yang dibayarkan.
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, hasil capaian Jumlah Apartur yang mengikuti diklat/bimtek.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan terdiri dari :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, hasil capaian Jumlah jenis pembelian komponen listrik penerangan gedung Kantor.
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, hasil capaian Jumlah alat tulis kantor yang disediakan.
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, hasil capaian Jumlah makanan dan minuman untuk harian pegawai, rapat, tamu.
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, hasil capaian Jumlah cetak dan ganda.
 - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, hasil capaian Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu (stel).
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, hasil capaian Jumlah perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, hasil capaian Jumlah peralatan gedung yang tersedia.

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, hasil capaian Jumlah Perlengkapan gedung yang tersedia.
- Pengadaan kendaraan dinas/operasional, hasil capaian Jumlah kendaraan dinas yang tersedia.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat, hasil capaian Jumlah surat masuk dan keluar.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, hasil capaian Jumlah langganan listrik air dan telepon yang dibayar.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, hasil capaian Jumlah alat dan bahan pembersih tersedia.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, hasil capaian jumlah kendaraan dinas yang terpelihara.
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, hasil capaian jumlah peralatan yang dipelihara.

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, hasil capaian jumlah bangunan yang dipelihara.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, hasil capaian jumlah sarana prasarana gedung kantor yang dipelihara.

2. Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, hasil capaian Jumlah Responden Survei dan Sarpras yang disediakan.
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, hasil capaian Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan.

3. Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, hasil capaian Jumlah Peserta Yang Mengikuti Acara Musrenbang.
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, hasil capaian Jumlah ibu rumah tangga yang mengikuti penyuluhan.

4. Capaian Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, hasil capaian Jumlah laporan /rapat Koordinasi ditingkat kecamatan.

5. Capaian Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, hasil capaian Jumlah rancangan peraturan APB Desa yang dibuat.

- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, hasil capaian Jumlah monitoring, evaluasi APBDes yang dilaksanakan.

Adapun dari beberapa capaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah diuraikan di atas berkaitan dengan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi terhadap kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Muara, akan disajikan Tabel T-C.23 (pencapaian kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Muara) dan Tabel T-C.24 (anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Muara) dengan format sebagaimana terlampir pada bagian dokumen ini.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Muara

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kantor kecamatan Anjir Muara sesuai Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan tata kerja kecamatan dan kelurahan serta Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017 tentang Uraian tugas unsur-unsur organisasi kecamatan kabupaten barito kuala, mempunyai tantangan sekaligus peluang dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain :

Permasalahan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Anjir Muara diperlukan identifikasi berdasarkan kekuatan dan kelemahan untuk mengetahui dinamika permasalahan internal serta peluang dan tantangan untuk mengetahui dinamika permasalahan yang berasal dari luar :

1. Analisis lingkungan Internal

a. Potensi (Kekuatan)

- Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan yang meskipun dengan segala keterbatasan dan kekurangan dari segi kuantitas dan kualitas, tetapi sudah sangat membantu dalam pelaksanaan tugas.
- Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas serta struktur organisasi yang terpola dan memiliki kekuatan hukum dengan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.
- Adanya prosedur dan mekanisme perencanaan yang jelas.
- Lingkungan dan suasana kerja di Kecamatan Anjir Muara yang kondusif, melalui hubungan kerja yang terbentuk dan dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam pengembangan kreativitas individual maupun kelompok (*team work*),

- Ketersediaan sarana informasi berbasis teknologi (IT) yang dapat memudahkan dan mempercepat komunikasi dan informasi dari luar, meliputi : internet.

b. Kelemahan (kendala)

- Kinerja aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan dan pelayanan publik belum optimal yang disebabkan oleh kurangnya kualitas dan kuantitas SDM,
- Kurangnya sarana dan prasarana baik dari kualitas dan kuantitas sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam rangka penciptaan pelayanan publik yang baik,
- Masih kurangnya jumlah Aparatur/pegawai,
- Masih ada kekurangan aparatur dalam mengoperasikan komputer dan mengakses aplikasi teknologi,
- Kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan pemerintahan dikarenakan keterbatasan alokasi anggaran.

c. Tantangan

- Tuntutan masyarakat akan adanya pelayanan kecamatan yang cepat dan efisien,
- Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi,

- Tingkat kecerdasan dan pengetahuan masyarakat yang semakin meningkat yang dipadu dengan pola pikir yang beragam berdampak pada semakin kritis dan proaktif terhadap tuntutan pembangunan daerah yang berkualitas,
- Semakin transparannya informasi melalui media dan dengan adanya kebebasan pers maka menuntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika pembangunan serta lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran,
- Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yang berdampak pada munculnya permasalahan tingkat pemerataan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

d. Peluang

- Adanya visi dan misi yang menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan kecamatan,
- Adanya dukungan dan kepercayaan dari kepala daerah dan masyarakat/lembaga/stakeholder kepada kecamatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, pencapaian tujuan serta menjawab tantangan dan permasalahan di masa dating,
- Karakteristik masyarakat yang terbuka, dinamis dan agamis serta adanya potensi budaya lokal yang beraneka ragam,

- Letak wilayah yang strategis untuk mendukung pengembangan sektor pertanian dan perkebunan,
- Tersedianya dukungan SDM seluruh aparatur desa dalam pembangunan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Muara

Isu - Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 6 (enam) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Anjir Muara kepada masyarakat. Analisa isu - isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Anjir Muara dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana komputer di bidang sekretariat Kecamatan Anjir Muara masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu adanya penambahan perangkat komputer atau laptop mengingat seiring perkembangan teknologi yang semakin berkembang.
2. Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan, pengelolaan data Pemerintahan Desa dan di Kantor Kecamatan Anjir Muara, sehingga untuk

meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;

3. Belum optimalnya peranserta dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
4. Kurangnya kemampuan SDM dalam bidang teknologi yakni kurang pahamnya dalam pengoperasian komputer;
5. Masih Belum Maksimalnya Kemampuan Kapasitas kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa;
6. Dukungan anggaran yang belum memadai di beberapa sub kegiatan yang menjadi indikator sasaran dan indikator kinerja utama, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Barito Kuala, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama – sama masyarakat Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

a. Visi

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stakeholder) yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Visi Kabupaten Barito Kuala tergambarkan dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Mengacu pada apa yang diamanatkan oleh RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2005 – 2025, maka Visi Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala yang sekaligus menjadi Visi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 adalah ;

***"Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Untuk
Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera
(Batola Setara)"***

Makna Kata Pada Visi :

1. **Satu Kata**, adalah kondisi masyarakat yang mempunyai pola pikir, satu pemahaman, satu tekad, satu tujuan dalam membangun Barito Kuala harus bersama-sama, dengan pendekatan "Membangun Desa Menata Kota" berdasarkan potensi sumberdaya alam perdesaan, perkotaan dan sumber daya manusia yang tersedia.

2. **Satu Rasa**, memposisikan pemimpin mempunyai kepekaan terhadap kondisi permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga prioritas program berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oemimpi menempatkan masyarakat dalam kedudukan dan posisi yang “Setara” proporsional, apa yang dirasakan para pemimpin juga dirasakan oleh masyarakat.
3. **Setara**, adalah perpaduan kata Satu Kata dan Satu Rasa dan “Setara” mengandung makna sejajar, setingkat, menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Kuala, menjadi kabupaten yang sejajat dengan kabupaten lainnya, juga kemajuan pembangunan di perdesaan dan kecamatan dapat mengantarkan kesejahteraan dengan desa dan kecamatan lainnya.
4. **Satu Kata Satu Rasa**, sebagai suatu pola fikir menempatkan seluruh kegiatan pemerintahan serta perlakuan program dan kegiatan pembangunan senantiasa diproyeksikan untuk kepentingan masyarakat. Pembangunan tidak diperuntukkan bagi golongan masyarakat atau kelompok tertentu. Pembangunan tidak untuk kepentingan pemimpin belaka. “Satu Kata Satu Rasa” menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas pertama dan utama dalam pembangunan di Kabupaten Barito Kuala.

5. **Satu Kata Satu Rasa**, sebagai pola sikap perilaku dan pola fikir menempatkan kata hati yang paling dalam sebagai harapan untuk dapat semata-mata mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang menjadi komponen penting Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai suatu ibadah.

Skenario Singkat Pembangunan Berdasarkan Visi

Pada Visi Kabupaten Barito Kuala “Terwujudnya Batola Setara , Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera” terdapat 4 (empat) kata kunci, yakni :

- 1) Satu Kata, Satu Rasa
- 2) Membangun Desa
- 3) Menata Kota
- 4) Masyarakat Sejahtera

Satu Kata Satu Rasa, adalah amanah dari pendiri Kabupaten Barito Kuala yang tertuang dalam lambing Kabupaten “SELIDAH” tertanam falsafah kehidupan bahwa, membangun Kabupaten Barito Kuala harus mengutamakan kebersamaan, gotong royong dan saling berperan, sehingga proses pembangunan, hingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan dan ikut merasakan, rasa memiliki, tanggung jawab dan keberlangsungannya.

Masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan namun juga sebagai subyek pembangunan itu sendiri.

Membangun Desa, adalah upaya nyata yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat perdesaan yang selama ini masih terasa adanya kesenjangan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, akses pendidikan, akses kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Data hasil sensus yang dilaksanakan oleh BPS tahun 2014, di Barito Kuala masih terdapat 11 desa sangat tertinggal dan 34 desa berstatus tertinggal, baik menggunakan Indikator Pembangunan desa (IPD), maupun Indikator Desa Membangun (IDM). Kondisi ketertinggalan tersebut harus dicermati penyebabnya, dengan demikian Perangkat Daerah sebagai lembaga teknis pemerintah harus mampu menyusun program dan kegiatan yang tepat sasaran dan tepat tujuan untuk mempercepat pengentasan ketertinggalan desa dimaksud. Pola sinergitas pembangunan perdesaan yang saat ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Dana Desa (DD), dan Anggaran Dan Desa (ADD) akan lebih cepat mengentaskan status desa sangat tertinggal dan desa tertinggal dimaksud hingga berstatus desa berkembang dan mandiri.

Menata Kota, kota dalam hal ini adalah kota kabupaten sebagai Ibukota Kabupaten Barito Kuala dan Kota Kecamatan, kedua kota ini perlu

ditata lebih maksimal agar fungsi pelayanan, pengembangan, interaksi masyarakat penataan bangunan dan fasilitas lainnya sesuai ruang peruntukannya, antara lain sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pelayanan kesehatan, pusat pengembangan sumber daya lainnya. Selain itu mengacu pada Peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota Layak Anak, diharapkan dalam penataan kota secara baik dan berkelanjutan nantinya terwujudnya Kota Layak Anak, atau Ramah Anak.

Lembaga Pemerintah sebagai akses Pelayanan Masyarakat, Fasilitas untuk Umum, harus ditata sedemikian rupa, agar menjadi kota yang 'BAHALAP' yakni Bungas, Cantik, Indah, Ganteng (Bahasa Bakumpai) atau dapat di artikan dengan Bagus, Asri, Harmonis, Agamis, Langkar, Aman dan Pantas. Ini menjadi impian kita semua untuk mewujudkannya.

b. Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 tersebut, maka Misi Pembangunan Kabupaten Barito Kuala lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota

2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian
3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani Skenario Singkat Pembangunan Berdasarkan Misi

1) Misi I, Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota

Untuk mempercepat pembangunan di perdesan dan perkotaan, terdapat 3 (tiga) titik penting yakni, pemerataan kualitas infrastruktur dasar, pemenuhan sarana dan prasarana permukiman, dan peningkatan kualitas lingkungan. Dengan pemerataan infrastruktur dasar, pemenuhan air bersih, energi, jalan, akses ekonomi, dan pendukung lainnya dapat dipenuhi diharapkan desa yang masih Tertinggal dapat meningkat statusnya menjadi Berkembang dan desa Berkembang dapat meningkat statusnya menjadi Desa Mandiri.

2) Misi II, Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian

Potensi utama Kabupaten Barito Kuala adalah sektor Pertanian, yang sampai saat ini menjadi unggulan daerah dan pendukung stok pangan

Kalsel, akan tetapi produk hilir dari hasil pertanian itu perlu dikembangkan dan ditingkatkan, agar nilai tambah para petani akan lebih berdaya saing, potensi pertanian masing-masing kecamatan mempunyai keunggulan yang berbeda-beda, hal ini merupakan anugerah dari Allah SWT, yang wajib kita syukuri, dengan cara meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakat harus dilakukan, agar mampu untuk mengoptimalkan hasil produk-produk pertanian yang mereka miliki, dengan pemberian pelatihan yang praktis, sederhana dengan sentuhan teknologi tepat guna dan sejenisnya. Peluang yang sangat mendukung adalah berkembangnya kualitas infrastruktur antar kabupaten, antar kecamatan yang hampir merata, hal ini menjadi point penting untuk pengembangan produk olahan, baik sebagai kebutuhan sehari-hari maupun sebagai oleh-oleh masyarakat yang berkunjung ke Barito Kuala.

3) Misi III, Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia

Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia menjadi sangat penting, dalam rangka percepatan terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan bathin, dengan potensi sumber daya alam Kabupaten Barito Kuala yang makmur; pertanian, perkebunan,

perikanan, peternakan, semua itu memerlukan sumber daya manusia yang handal, terampil, kreatif, dan mampu bersaing. Untuk mengelola dan mengembangkan potensi itu, perlu upaya nyata dalam berbagai bidang pendidikan, seperti penguatan pendidikan kejuruan, pendidikan non-formal, pelatihan tenaga kerja masyarakat produktif, dan sejenisnya yang menghasilkan berbagai produk olahan dan hasil kreatifitasnya untuk mampu bersaing dengan produk lainnya.

Semua niat untuk mengupayakan sebagaimana tersebut di atas belum menjamin untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin, manakala potensi masyarakat yang sangat agamis ini belum ditangani dengan program dan kegiatan yang benar-benar, sesuai dengan kondisi masyarakat di semua jenjang khususnya bidang keagamaan.

Poin penting untuk menangani kehidupan beragama yang harmonis secara terpadu, peran lembaga yang berkompeten, antara lain; Kementrian Agama, lembaga Keagamaan, tokoh agama, dan pemerintah daerah itu sendiri sangat menentukan.

Program dan kegiatan Baca Tulis Al Quran, salah satu bentuk program di masyarakat yang sudah mengakar, berkembang dan merata di seluruh pelosok Kabupaten Barito Kuala harus mendapat perhatian,

agar lembaga masyarakat Barito Kuala yang mengelola lembaga Baca Tulis Al Quran, mampu terus berkembang dan eksis, dalam upaya meningkatkan Keimanan, dan Ketaqwaan sejak dini, dan diharapkan dimasa mendatang melahirkan generasi yang Berakhlaqul Qarimah, generasi yang mampu mengelola sumber daya alam yang melimpah ini tidak semena-mena, dan tidak menyimpang dari ajaran Agama dan ketentuan yang berlaku.

4) Misi IV, Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani

Pemerintahan yang baik diindikasikan dengan perencanaan yang berkualitas, pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan, partisipatif. Era saat ini adalah era transparansi, tidak ada program dan kegiatan yang tidak boleh diketahui masyarakat, tuntutan bagi semua pemangku kepentingan, pemangku program dan kegiatan dalam hal ini semua perangkat daerah, harus mampu mewujudkan program dan kegiatan yang pro rakyat, yang dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin, dengan demikian maka langkah nyata yang harus diikuti adalah sistem yang dibangun harus menggunakan basis IT, langkah ini diharapkan dapat memperkecil peluang adanya sasaran, kebijakan, program, atau

kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip *e-Government*, yang dikembangkan harus menjadi prioritas, dengan demikian, bentuk pendekatan "*e-Planning and e-Budgeting*", *e-DataBase*" serta "*e-Evaluating*". Untuk mengimplementasikan semua system aplikasi ini diperlukan kehandalan sumberdaya manusia dalam penguasaan teknologi informatika.

c. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Adapun program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 yang disarikan dari Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

1) Misi I. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Kemandirian Desa Dan Penataan Kota, Dengan Program;

1. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
3. Program Lingkungan Sehat Perumahan
4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
5. Program fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

6. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
7. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
8. Program Lingkungan Sehat Perumahan
9. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

2) Misi Ii. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian, Dengan Program;

1. Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan/, perikanan/ peternakan
2. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
4. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

3) Misi III. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan Dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia, Dengan Program;

1. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Program pengembangan minat baca Al-Qur'an pada pendidikan dasar
4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
5. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
7. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
8. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
9. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
11. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

4) Misi IV. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka Dan Melayani, Dengan Program;

1. Program perencanaan pembangunan daerah
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
3. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

4. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
5. Program pengembangan dan pemanfaatan teknologi informatika dalam dunia birokrasi
6. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kabupaten Barito Kuala

Strategi pembangunan daerah merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Selanjutnya untuk menjabarkan strategi pembangunan yang telah ditetapkan maka diperlukan arah kebijakan agar dapat menjadi pedoman bagi pemerintah maupun *stakeholder* dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan indikasi program sesuai tugas dan kewenangannya. Dalam mencapai pembangunan Kabupaten Barito Kuala lima tahun ke depan, maka terdapat strategi-strategi dari setiap sasaran yang disampaikan

Tujuan	Sasaran	Strategi
MISI 1 : Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota		
Tujuan 1: Meningkatkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pembangunan desa dan penataan kota yang berkualitas sesuai tata ruang	1.1. Meningkatnya kuantitas infrastruktur dan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan kawasan permukiman	1.1.1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur
	1.2. Meningkatnya kualitas lingkungan	1.2.1. Peningkatan kualitas lingkungan di daerah yang didukung oleh partisipasi masyarakat
MISI 2 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian		
Tujuan 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha pertanian dan peran sektor ekonomi lainnya	1.1. Meningkatnya budidaya dan diversifikasi usaha sektor pertanian	1.1.1. Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis usaha-usaha pertanian
	1.2. Meningkatnya produksi pelaku usaha dan tingkat produktivitas ekonomi masyarakat	1.2.1. Mengembangkan kewirausahaan dan kesempatan kerja 1.2.2. Memberdayakan keluarga miskin untuk peningkatan kesejahteraan
	1.3. Meningkatnya pendapatan dan realisasi investasi dengan mengembangkan potensi lokal	1.3.1. Mengoptimalkan potensi daerah sebagai destinasi wisata berbasis kearifan lokal
MISI 3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia		

Tujuan 3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	1.1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	1.1.1. Peningkatan akses pelayanan pendidikan 1.1.2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan 1.1.3. Peningkatan akses pelayanan kesehatan 1.1.4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 1.1.5. Peningkatan pemahaman dan pengamalan keagamaan
	1.2. Meningkatnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya	1.2.1. Peningkatan pembinaan organisasi kepemudaan dan keolahragaan 1.2.2. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan nilai-nilai budaya 1.2.3. Pembinaan seni dan pelestarian budaya lokal 1.2.4. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi kebijakan dan data informasi gender 1.2.5. Peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja
MISI 4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani		
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.	1.1. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah	1.1.1. Peningkatan kinerja aparatur pemerintah yang profesional dan akuntabel

	berbasis teknologi informatika	1.1.2. Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan 1.1.3. Memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah 1.1.4. Peningkatan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah 1.1.5. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik 1.1.6. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan system manajemen kinerja pemerintah daerah
	1.2. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1.2.1. Peningkatan kerukunan dan wawasan kebangsaan masyarakat 1.2.2. Peningkatan penegakan peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, selanjutnya diidentifikasi isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Pelayanan publik di Kecamatan
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur secara maksimal
3. Belum optimalnya penguatan Kapasitas Pemerintah Desa
4. Belum optimalnya peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan
5. Dukungan anggaran yang masih terbatas

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi SKPD Kecamatan Anjir Muara

a. Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran menantang tentang masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah atau organisasi. Visi dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dalam waktu tertentu, menentukan sikap dan tindakan sebagai tolok ukur keberhasilan melaksanakan tugas.

Visi kecamatan merupakan perpaduan antara visi seorang camat dan visi perangkat kecamatan. Secara umum dokumen perencanaan kecamatan berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan kecamatan. Dalam Renstra tahun 2017 - 2022 ini visi Kecamatan Anjir Muara ditetapkan sebagai berikut :

" Mewujudkan Pelayanan Yang Prima, Profesional dan Akuntabel "

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci sebagai berikut :

Pelayanan yang prima

Makna yang terkandung adalah didalam pengembangan implementasi pelayanan publik yang unggul dan memuaskan masyarakat dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan inovasi mewujudkan kecepatan dan akurasi pelayanan.

Profesional

Transparan adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik Antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Akuntabel

Makna dari akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, merupakan syarat terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah (good governance).

b. Misi

Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, maka disusun misi suatu organisasi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran organisasi tercapai dengan baik. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal SKPD dan mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh dan diperjuangkan untuk mencapai masa datang yang lebih baik.

Mengacu pada visi Kecamatan Anjir Muara dan tujuan pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang tercantum dalam RPJMD, maka misi Kecamatan Anjir Muara ditetapkan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan peningkatan pelayanan dan akuntabilitas kinerja
- b. Mewujudkan peningkatan tertib administrasi desa

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Anjir Muara

1. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, ditetapkan tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai, yaitu :

- a. Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja.
- b. Meningkatkan Tertib administrasi Desa.

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*) dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (*targetnya*) masing-masing, Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam rencana strategis.

Sasaran yang akan dicapai dari Kecamatan Anjir Muara periode 2017–2022 adalah :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik**
- b. Meningkatnya Tertib administrasi Desa.**

3. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Ia juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat

pencapaian khusus. Indikator kinerja ini dapat berupa *output* maupun *outcome*.

Indikator kinerja keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

Indikator kinerja hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcome* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, adapun Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai dari kecamatan Anjir Muara periode 2017-2022 adalah :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

b. Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang baik

Berikut akan disajikan Tabel T-C.25 (Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Kecamatan Anjir Muara beserta Indikator Kinerjanya) sebagaimana termuat dalam lampiran dokumen ini.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dipilih strategi-strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat;
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam rangka tertib administrasi desa;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur
5. Melakukan Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan pada setiap desa;
6. Mengadakan rapat koordinasi lintas sektor pada daerah kecamatan.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam

rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Anjir Muara dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan daerah
3. Meningkatkan kemampuan aparat pemerintahan Desa
4. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor kecamatan

Pada bagian ini akan dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan SKPD Kecamatan Anjir Muara dalam kurun waktu lima tahun ke depan tersaji pada Tabel T-C.26 dan keterkaitan antara visi dan misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama akan diuraikan dalam tabel 4.1 pada lampiran ini.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program SKPD Kecamatan Anjir Muara merupakan program prioritas yang terangkum dalam RPJMD 2017-2022 Kabupaten Barito Kuala yang disertai dengan indikator keluaran program, yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini disesuaikan dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sesuai Peraturan Bupati Batola Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kecamatan. Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Anjir Muara selama lima tahun ke depan yakni tahun 2017 – 2022 diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Terwujudnya visi SKPD Kecamatan diharapkan akan menunjang tercapainya visi Kabupaten Barito Kuala 5 (lima) tahun ke depan sesuai periodisasi RPJMD Kabupaten Batola yakni tahun 2017- 2022.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Untuk maksud tersebut program dilaksanakan melalui satu atau beberapa kegiatan dalam satu program sebagai cara mencapai sasaran dengan terukur dan terarah. Dengan kata lain rencana program perlu

dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, serta jelas rencana anggarannya.

Adapun program-program SKPD Kecamatan Anjir Muara untuk periode lima tahun kedepan Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan (input), proses, keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan/atau dampak (imfact) yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada BAB IV Urusan Pemerintahan, Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren, Pasal 12 ayat (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang diserahkan Pemerintah ke daerah, yaitu :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial;

Pasal 12 ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :

1. Tenaga Kerja;
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan Hidup;
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan Informatika;
11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
12. Penanaman Modal;
13. Kepemudaan dan Olah Raga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan; dan

18. Kearsipan;

Dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi :

1. Pariwisata;
2. Pertanian;
3. Kehutanan;
4. Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Perdagangan;
6. Perindustrian; dan
7. Transmigrasi;

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Anjir Muara, berdasarkan program yang direncanakan dan dirumuskan telah mengalami perubahan, pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 rumusan program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 program yang telah dirumuskan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019.

Berdasarkan hal tersebut maka program yang direncanakan dan dirumuskan yang tertuang di dalam rencana strategis (Renstra) Kecamatan Anjir Muara akan diadakan perbaikan/review sebagaimana mestinya. Adapun

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dirumuskan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan terdiri dari :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan terdiri dari :

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan terdiri dari :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan terdiri dari :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik :

- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Sub Kegiatan, Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Sub Kegiatan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan :
- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan Sub Kegiatan terdiri dari :
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- d. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum :
- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Sub Kegiatan, Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa :

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan Sub Kegiatan terdiri dari :
 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Berbagai Program dan Kegiatan lintas SKPD yang lebih diharapkan dapat membantu mewujudkan visi dan misi yang diemban Kecamatan Anjir Muara, yaitu antara lain dalam urusan :

1. Pendidikan

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
 - Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Program wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- c. Program Pendidikan Non Formal

2. Pertanahan

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

- Penataan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

3. Kesehatan

a. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

b. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

- Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

4. Kependudukan dan Catatan Sipil

Program Penataan Administrasi Kependudukan

- Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

5. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

- Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan

b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
- Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

6. Pemberdayaan Perempuan

- a. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender dalam Pembangunan
 - Pembinaan Organisasi Perempuan
- b. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
 - Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam bidang Usaha Ekonomi Produktif

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
- b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
 - Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan

8. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program Keluarga Berencana

- Pembinaan Keluarga Berencana

6.2. Pendanaan

Pelaksanaan pembangunan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah Kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama.

Agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dan masyarakat juga di libatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Kecamatan Anjir Muara akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Untuk mendukung hal tersebut Kecamatan Anjir Muara menyusun Renstra tahun 2017-2022 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Adapun rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 tersaji dalam Matriks table 5.1 pada lampiran ini.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.

Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Indikator Kinerja SKPD Kecamatan Anjir Muara secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2017 – 2022.

Rencana Strategis Kecamatan Anjir Muara Tahun 2017 – 2022 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (lima tahunan) yang memuat indikasi kegiatan yang disusun dengan penyesuaian-penyesuaian terkini sesuai dengan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang-undangan, tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Anjir Muara serta Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022.

Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi rencana strategis SKPD Kecamatan Anjir Muara tahun 2017-2022 ini, penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Anjir Muara dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, sehingga tercapailah suatu kondisi yang dicita-citakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan khususnya Kecamatan Anjir Muara harus memperhatikan perkembangan yang berjalan di masyarakat dan memprogramkan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten, sehingga semaksimal mungkin mampu mewujudkan visi dan misi kecamatan sesuai tujuan dan sasaran RPJMD dengan bersama-sama masyarakat untuk menjalankannya di tahun 2017 sampai dengan 2022. Misi kecamatan yang mengacu pada sasaran RPJMD adalah Misi IV yakni Memantapkan tata kelola

pemerintahan yang terbuka dan melayani. Dengan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Anjir Muara dapat dilihat pada tabel T-C.28 pada lampiran ini.

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Kecamatan Anjir Muara 2017-2022 ini disusun dengan harapan dapat menunjang upaya kantor kecamatan Anjir Muara untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan Melalui Rencana Strategis ini maka penyelenggaraan dilingkungan Kecamatan Anjir Muara diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan serta memudahkan pengukuran kinerja dan antisipasi terhadap hal-hal yang diperlukan tetapi belum dapat terselenggarakan.

Rencana strategis ini merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi dan masyarakat kecamatan Anjir Muara untuk dijadikan sebuah acuan pedoman bagi seluruh komponen yang ada dikecamatan Anjir Muara untuk di implementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan landasan bagi perencanaan strategis tahap berikutnya.

Visi kecamatan Anjir Muara sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan dan sasaran, kebijakan dan program sampai dengan tahun 2022, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh aparatur kecamatan dan masyarakat Anjir Muara.

Demikian semoga rencana strategis kecamatan Anjir Muara tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah kecamatan Anjir Muara.

DAFTAR LAMPIRAN

1. TABEL T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Anjir Muara
2. TABEL T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Muara
3. TABEL T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Muara
4. TABEL T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
5. TABEL T-C.27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan SKPD Kecamatan Anjir Muara
6. TABEL T-C.28 Indikator Kinerja SKPD Kecamatan Anjir Muara yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
7. TABEL 4.1 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Target dan Kinerja

**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Muara
Kabupaten Barito Kuala**

Tabel T-C.23

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Anjir Muara Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke- (Realisasi/Target)				
					1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat				85	86	87	88	90	91,25	82,10	82.15	-	-	107,35	95,46	94,42	-	-
2	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik				80	85	90	95	100	80	73,33	81.93	-	-	100	86,27	91,03	-	-

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Muara
Kabupaten Barito Kuala**

Tabel T-C.24

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Indeks Kepuasan Masyarakat	99,205,000	91,810,000	261.856.350	-	-	99,205,000	90,995,000	261.736.350	-	-	100	99.11	99,95				
Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	12,107,500	13,097,500	16.943.035	-	-	12,107,500	13,097,500	16.858.400	-	-	100	100	99,50				
Jumlah	111,312,500	104,907,500	-	-	-	111,312,500	104,092,500	-	-	-	-	-					

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Anjir Muara
Kabupaten Barito Kuala**

Tabel T-C.25

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -				
				I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	86	87	88	90
2	Meningkatkan Tertib Administrasi Desa	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	80	85	90	95	100

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Anjir Muara
Kabupaten Barito Kuala**

Tabel T-C.26

Visi : Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)			
Misi IV : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat 2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3 Peningkatan kapasitas aparatur 4 Mengadakan rapat koordinasi lintas sektor pada daerah kecamatan	1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik 2 Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor Kecamatan
Meningkatkan Tertib Administrasi Desa	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	1 Penguatan kapasitas pemerintah desa dalam rangka tertib administrasi desa 2 Melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan pada setiap desa	1 Meningkatkan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan daerah 2 Meningkatkan kemampuan aparat pemerintahan desa

RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN ANJIR MUARA

KABUPATEN BARITO KUALA

Tabel T-C.27

[illegible]

Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat dan bahan pembersih tersedia		0	0	6	600,000	0	0	247	11,852,500	242	13,179,000	495	25,631,500		Kec. Anjir Muara
	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>																
Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya ATK untuk menunjang administrasi kantor (jenis)		18	7,134,650	18	10,059,900	19	5,790,075	18	9,856,250	20	13,443,100	93	46,283,975		Kec. Anjir Muara
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan		12,895	4,022,750	25,358	8,136,500	15,000	4,950,000	15,000	4,950,000	15,000	4,950,000	83,253	27,009,250	Setcam	Kec. Anjir Muara
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (jenis)		4	920,000	1	487,500	13	7,787,400	6	1,128,300	6	1,128,300	30	11,451,500	Setcam	Kec. Anjir Muara
Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah makanan dan minuman untuk harian pegawai, rapat, tamu		5,422	22,887,000	5,337	22,887,000	4,000	14,000,000	5,792	30,334,000	5,824	31,134,000	26,375	121,242,000	Setcam	Kec. Anjir Muara
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		10	31.250.000	16	40.500,000	3	10.040.600	7	17.616.200	14	37.652.400	50	137.059.200	Anjir Muara	luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		200	32.000.000	290	54.150.000	312	46.221.500	94	26.759.450	200	56.935.000	1.096	216.065.950	Anjir Muara	Dalam kota
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat															
	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>																
Pengadaan Kendaraan dinas operasional	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas		1	19,241,500	2	39,000,000	0	0	0	0	0	0	3	58,241,500	Setcam	Kec. Anjir Muara
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor		10	45,100,000	0	0	40	14,060,000	0	0	6	8,663,350	56	67,823,350	Setcam	Kec. Anjir Muara
Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor		3	11,000,000	2	2,000,000	4	9,395,500	0	0	5	28,023,000	14	50,418,500	Setcam	Kec. Anjir Muara

[illegible]

[illegible]

	<i>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>																
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta penyuluhan yang meningkat pengetahuan tentang peran serta perempuan dalam pembangunan		210	10,125,000	315	20,125,000	60	8,825,400	120	6,198,000	120	12,845,650	825	58,119,050	Seksi Kesra dan Seksi PM	Kec. Anjir Muara dan Desa
Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik															
	<i>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>																
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah rancangan peraturan APB Desa yang dibuat		15	1,347,500	15	1,347,500	15	524,760	15	1,346,580	15	1,750,000	75	6,316,340	Seksi PM	Kec. Anjir Muara & Desa
Monitoring, evaluasi, pelaporan & pengendalian pelaksanaan APBDesa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah monitoring, evaluasi APBDes yang dilaksanakan		15	3,750,000	15	3,750,000	15	2,400,000	15	2,710,000	15	4,328,000	75	16,938,000	Seksi PM	Kec. Anjir Muara & Desa
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman Dan Pengalaman Agama Serta Pembinaan Kerukunan Beragama	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat															
	<i>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>																
MTQ Tingkat Kabupaten	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan		30	28,675,000	30	32,000,000	40	252,000,000	30	29,750,000	30	25,500,000	160	367,925,000	Seksi Kesra & Pel	Kec. Anjir Muara

Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik															
	<i>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>																
Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Acara Musrenbang		100	7,010,000	100	8,000,000	75	5,772,875	100	5,192,975	100	7,967,350	475	33,943,200	Seksi PM	Kec. Anjir Muara
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat															
	<i>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>																
Survey indeks kepuasan masyarakat	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Responden Survei dan Sarpras yang disediakan		0	0	350	1,500,000	150	736,350	380	963,000	380	2,439,550	1,260	5,638,900	Setcam	Kec. Anjir Muara
Sarana dan prasarana PATEN	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Responden Survei dan Sarpras yang disediakan		0	0	0	0	0	0	9	77,743,600	11	36,119,200	20	113,862,800	Setcam	Kec. Anjir Muara

Indikator Kinerja Kecamatan Anjir Muara yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tabel T-C.28

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	91	85	86	87	88	90	90
2	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	0	80	85	90	95	100	100

Tabel 4.1**Keterkaitan Antara Visi,Misi, Tujuan, Sasaran, target dan kinerja**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target kinerja pada Tahun ke-				
						1 2018	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022
Mewujudkan Pelayanan Yang Prima, Transparansi dan Akuntabel	1. Mewujudkan peningkatan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	1.Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	86	87	88	90
	2. Mewujudkan Peningkatan Tertib Administrasi Desa	2.Meningkatkan Tertib Administrasi Desa	2. Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	2. 1.Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang baik	Persentase	80	85	90	95	100